



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 99 /KEP/HK/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 21/KEP/HK/2021 telah dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 21/KEP/HK/2021, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);



4. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 050);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
- melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19* di daerah;
 - menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19* di daerah;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19* di daerah;
 - menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di daerah; dan
 - melakukan inspeksi ke tempat-tempat rawan penyebaran atau penularan *COVID-19* sebagai bentuk pencegahan atau pendeteksian dini penyebaran atau penularan *COVID-19*.
- b. Fungsi :
- Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam percepatan penanganan *COVID-19* dan pemulihan dampak ekonomi.
- KETIGA** : Susunan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bagan Struktur dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Sekretariat dari tiap Bidang berkedudukan pada instansi yang menjadi koordinator tiap Bidang.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 21/KEP/HK/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 MARET 2022


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur Masing-masing di Tempat;
6. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 09 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 4 Maret 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	OUTPUT
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat nasional;</p> <p>c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait penanganan COVID-19 di kabupaten/kota;</p> <p>d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota; dan</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Nasional.</p>	<p>a. terwujudnya langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota;</p> <p>b. tersedianya rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat nasional;</p> <p>c. terkoordinasi serta terkendalinya pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di kabupaten/kota;</p> <p>d. terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota; dan</p> <p>e. tersedianya laporan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Nasional.</p>
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	<p>a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan Polri bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Ketua;</p>	<p>a. terkoordinasi dan terwujudnya kerja sama dalam pelaksanaan penegak hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; dan</p> <p>b. terlaksananya tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;</p>
3.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II		
4.	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Wakil Ketua III		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	OUTPUT
			c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; dan d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.	c. terawasi dan terkendalinya pelaksanaan prosedur kerja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; dan d. terlaksananya tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
A.	PELAKSANA			
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	a. mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Tugas; dan b. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Satuan Tugas dalam penanganan COVID-19.	a. terkoordinasinya pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Tugas; dan b. adanya petunjuk pelaksanaan kepada Satuan Tugas dalam penanganan COVID-19.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi Publik, Perubahan Perilaku dan Bidang Penegakan Hukum, Pendisiplinan dan Relawan	Membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinir : a. bidang Data dan Informasi; b. bidang Komunikasi Publik; dan c. bidang Perubahan Perilaku.	Terkoordinasinya pelaksanaan tugas : a. bidang Data dan Informasi; b. bidang Komunikasi Publik; dan c. bidang Perubahan Perilaku.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan dan Bidang Pemukiman	Membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinir : a. bidang Penanganan Kesehatan; b. bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan; dan c. bidang Relawan.	Terkoordinasinya pelaksanaan tugas : a. bidang Penanganan Kesehatan; b. bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan; dan c. bidang Relawan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	OUTPUT
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Koordinator Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Ekonomi dan Sosial, Bidang Pengawasan	Membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinir : a. bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Ekonomi dan Sosial; dan b. bidang Pengawasan; dan c. bidang Pemulasaran Jenazah dan Pemakaman.	Terkoordinasinya pelaksanaan tugas : a. bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Ekonomi dan Sosial; b. bidang Pengawasan; dan c. bidang Pemulasaran Jenazah dan Pemakaman.
B. SEKRETARIAT				
1.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19; b. melaksanakan administrasi, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan d. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> a. terlaksananya pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19; b. terlaksananya administrasi, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; c. terlaksananya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan d. tersusunnya pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas COVID-19.
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Dukcapil Provinsi NTT	Wakil Koordinator/ Anggota		
3.	Maria A. Corohama, SH/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota		
4.	Mysjem S. Taopan, S.TP/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT			
5.	Damiana V. Djahari, S.KM, M.Kes/Fungsional Epidemiologi pada Dinas Kesehatan, Dukcapil Provinsi NTT			
6.	Alfons Dwiyanto Fernandez, S.STP/Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT			
7.	Fransiska Devy Selfina Lorang, S.IP/Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT			

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	OUTPUT
C. TIM KHUSUS				
1.	Ketua DPRD Provinsi NTT	Ketua Tim Khusus	a. memberi saran/masukan dari aspek kebijakan kepada Satuan Tugas; dan b. memberi arahan operasional kepada Satuan Tugas.	a. adanya saran/masukan dari aspek kebijakan kepada Satuan Tugas; dan b. adanya arahan operasional kepada Satuan Tugas.
2.	Danlantamal VII Kupang	Anggota		
3.	Danlanud El Tari Kupang			
4.	Kepala Badan Intelejen Nasional Daerah NTT			
5.	Wakil Kapolda NTT			
6.	Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur			
7.	Ketua Sinode GMIT			
8.	Uskup Agung Kupang			
9.	Ketua PHDI Provinsi NTT			
10.	Ketua Walubi Provinsi NTT			
11.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Prov. NTT			
D. TIM AHLI				
1.	DR. drg. Dominikus Minggu, M.Kes	Ketua Tim Ahli	a. mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan langkah-langkah dalam penanganan COVID-19 di Provinsi NTT; b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Provinsi NTT; dan c. menyusun konsep-konsep skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.	a. teridentifikasinya permasalahan dan merumuskan langkah-langkah dalam penanganan COVID-19 di Provinsi NTT; b. adanya perumusan kebijakan strategis dalam rangka penanganan COVID-19 di Provinsi NTT; dan c. tersusunnya cetak biru skema penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.
2.	DR. David B. W. Pandie, MS	Wakil Ketua Tim Ahli/Anggota		
3.	DR. dr. Hyronimus Fernandez. M. Kes	Anggota		
4.	DR. Pius Weraman, S.KM, M. Kes			
5.	Dr. Ina Debora Ratoe Ludji, SKP, M. Kes			

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	OUTPUT
E. BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERUBAHAN PERILAKU				
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;	a. terlaksananya pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
2.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Wakil Koordinator/ Anggota	b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan <i>update</i> status/situasi dan hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian serta mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;	b. tersedianya laporan terkini yang <i>update</i> mengenai status/situasi, hal-hal yang menjadi prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satgas COVID-19 Provinsi kepada Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait lainnya;
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nasional;</p> <p>d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;</p> <p>e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19;</p> <p>f. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;</p> <p>g. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;</p>	<p>c. terlaksananya analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat nasional;</p> <p>d. terwujudnya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desadan RT/RW;</p> <p>e. tersusunnya laporan harian capaian penanganan COVID-19;</p> <p>f. tergalangnya dan terkoordinasinya sumber daya dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;</p> <p>g. adanya dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	OUTPUT
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> h. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten/kota, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas; i. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kabupaten/kota untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi Publik dan Perubahan Perilaku. 	<ul style="list-style-type: none"> h. adanya dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten/kota, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas; i. adanya dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kabupaten/kota untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan j. tersedianya laporan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi Publik dan Perubahan Perilaku.
F. BIDANG PENEGAKAN HUKUM, PENDISCIPLINAN DAN PEMAKAMAN				
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan nonyustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga dalam karantina/isolasi dan melaporkan setiap hal ke Posko/Sekretariat Satuan Tugas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; c. mengoordinasikan kepada Satuan Tugas Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; d. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat kepada Satuan Tugas Kabupaten/Kota untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. terlaksananya penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan nonyustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; b. terkompilasinya hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hal ke Posko/Sekretariat Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; c. terlaksananya sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
2.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Wakil Koordinator/ Anggota		
3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
4.	Karo. Ops. Polda NTT			
5.	Kasie. Ops. Korem 161 Wirasakti Kupang			
6.	Asisten Ops. Lantamal VII Kupang			
7.	Kepala Dinas Operasi Lanud El Tari			

			<p>e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial dan sebagainya;</p> <p>f. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;</p> <p>g. menyiapkan petunjuk/pedoman dan memberi petunjuk/pedoman tata cara penguburan jenazah pasien COVID-19 kepada Satuan Tugas Kabupaten/Kota;</p> <p>h. menangani penguburan jenazah pasien COVID-19 dari RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang sesuai dengan protokol penanganan COVID-19;</p> <p>i. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum, Pendisiplinan dan Pemakaman; dan</p> <p>j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum, Pendisiplinan dan Pemakaman.</p>	<p>d. terlaksananya pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;</p> <p>e. terlaksananya pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial dan sebagainya;</p> <p>f. terlaksananya penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;</p> <p>g. tersedianya petunjuk/pedoman tata cara penguburan jenazah pasien COVID-19 kepada Satuan Tugas Kabupaten/Kota;</p> <p>h. terlaksananya penguburan jenazah pasien COVID-19 dari RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang sesuai dengan protokol penanganan COVID-19;</p> <p>i. tersedianya laporan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum, Pendisiplinan dan Pemakaman; dan</p> <p>j. tersedianya laporan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum, Pendisiplinan dan Pemakaman.</p>
--	--	--	--	---

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	OUTPUT
G. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN				
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Dukcapil Provinsi NTT	Koordinator	a. memberikan dukungan kepada kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan upaya terpadu;	a. adanya dukungan kepada kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan upaya terpadu;
2.	Direktur Rumah Sakit Umum Prof. W. Z. Johannes Kupang	Wakil Koordinator/ Anggota	b. untuk meningkatkan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung <i>testing</i> masif, <i>tracing</i> agresif, isolasi ketat dan <i>treatment</i> sesuai protap yang berlaku;	b. untuk meningkatkan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung <i>testing</i> masif, <i>tracing</i> agresif, isolasi ketat dan <i>treatment</i> sesuai protap yang berlaku;
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Dukcapil Provinsi NTT		c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan <i>update</i> status/situasi dan hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian serta mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Provinsi Penanganan terkait penanganan kesehatan;	c. adanya koordinasi dengan Satuan Tugas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan <i>update</i> status/situasi dan hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian serta mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Provinsi Penanganan terkait penanganan kesehatan;
4.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas III Kupang		d. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan <i>surveilans</i> COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta;	d. adanya pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan <i>surveilans</i> COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta;
5.	Nomensen A. Natonis, SH/Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT		e. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Kabupaten/Kota melaksanakan <i>testing</i> PCR secara masif, <i>tracing</i> atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nasional;	e. adanya pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota melaksanakan <i>testing</i> PCR secara masif, <i>tracing</i> atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat nasional;
6.	Angela D. Samosir/Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	f. memberikan pendampingan dan dukungan guna memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular COVID-19.	f. adanya pendampingan dan dukungan guna memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular COVID-19.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	OUTPUT
			<p>g. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya <i>support system</i> untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;</p> <p>h. merumuskan kebijakan pengelolaan limbah medis terkait <i>COVID-19</i> dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>i. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan <i>COVID-19</i> yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di Provinsi NTT (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium);</p> <p>j. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan <i>COVID-19</i> dengan unsur-unsur kesehatan yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan</p> <p>k. melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.</p>	<p>g. adanya pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya <i>support system</i> untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;</p> <p>h. tersedianya kebijakan dalam pengelolaan limbah medis terkait <i>COVID-19</i> dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>i. terlaksananya monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan <i>COVID-19</i> yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium);</p> <p>j. terlaksananya koordinasi dan kerja sama penanganan <i>COVID-19</i> dengan unsur-unsur kesehatan yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan</p> <p>k. tersedianya laporan secara berkala pelaksanaan tugas, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.</p>
H. BIDANG DUKUNGAN LOGISTIK DAN BANTUAN PIHAK KETIGA				
1.	Kepala BPBD Provinsi NTT	Koordinator	a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan <i>COVID-19</i> ;	a. terlaksananya penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan <i>COVID-19</i> ;
2.	Markus Tunggal	Wakil Koordinator/Anggota	b. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi setiap Bidang dalam Satuan Tugas Penanganan <i>COVID-19</i> Provinsi yang memerlukan;	b. adanya dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Satuan Tugas Penanganan <i>COVID-19</i> yang memerlukan;
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>c. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemik <i>COVID-19</i>;</p> <p>d. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan</p> <p>e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.</p>	<p>c. tersedianya masyarakat yang terdampak oleh pandemi <i>COVID-19</i>;</p> <p>d. terlaksananya pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan</p> <p>e. tersedianya laporan berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	OUTPUT
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19; b. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi setiap Bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi yang memerlukan; c. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemik COVID-19; d. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. terlaksananya penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19; b. adanya dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan; c. tersedianya masyarakat yang terdampak oleh pandemik COVID-19; d. terlaksananya pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan e. tersedianya laporan berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.
5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT			
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTT			
7.	Abner B. Boimau/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT			
8.	Beny H. Kaha/Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT			
9.	Yohanis N. G. Tanggupati, S.Pd/Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT			
I. BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL				
1.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir rencana-rencana alokasi untuk mengatur pengendalian dan pemulihan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19 baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota; b. mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan akhir untuk pengendalian dan pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat COVID-19 baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana Satuan Tugas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. terkoordinirnya rencana-rencana alokasi untuk mengatur pengendalian dan pemulihan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19 baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota; b. terkoordinirnya dan mengevaluasi pelaksanaan akhir untuk pengendalian dan pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat COVID-19 baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan c. tersedianya laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana Satuan Tugas.
2.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Wakil Koordinator/Anggota		
3.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota		
4.	Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT			

J. BIDANG PENGAWASAN				
1.	Inspektur Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. melakukan pengawasan dari segi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa terkait percepatan penanganan COVID-19;</p> <p>b. memberikan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa terkait percepatan penanganan COVID-19; dan</p> <p>c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana Satuan Tugas.</p>	<p>a. terlaksananya pengawasan dari segi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa terkait percepatan penanganan COVID-19;</p> <p>b. adanya pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa terkait percepatan penanganan COVID-19; dan</p> <p>c. tersedianya laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana Satuan Tugas.</p>
2.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT	Wakil Koordinator/ Anggota		
3.	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota		
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 re **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**


LAMPIRAN II


KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 09 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 4 Maret 2022

TENTANG BAGAN STRUKTUR SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT